

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen di Kota Padang dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Jika melalui pengadilan maka harus diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kota Padang, tetapi jika dilakukan di luar pengadilan maka melalui lembaga BPSK Kota Padang yang memiliki wilayah kewenangan di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bentuk pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Padang dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Cara penyelesaian ini dipilih dan ditentukan secara sepakat oleh para pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan data penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Padang, kasus sengketa konsumen yang banyak terjadi yaitu dibidang jasa leasing dengan cara penyelesaian arbitrase.
2. Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (3) UUPK. Namun, pasal ini kemudian dianulir oleh Pasal 56 Ayat (2) UUPK bahwa para pihak dapat mengajukan keberata atas putusan

BPSK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan BPSK diterima. Putusan BPSK menjadi final dan mengikat sepanjang para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen menerima putusan tersebut tanpa mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri. Tidak semua putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri. Putusan BPSK dalam bentuk konsiliasi dan mediasi tidak dapat diajukan keberatan, hanya putusan BPSK dalam bentuk arbitrase yang dapat diajukan upaya keberatan ke pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Penulis memberikan rekomendasi kepada BPSK Kota Padang agar dapat mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha serta konsumen terutama dibidang jasa *leasing* sehingga sengketa konsumen dapat dilakukan pencegahan dan diminimalisir.
2. Penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat membentuk BPSK Kabupaten Pesisir Selatan dan BPSK Kabupaten Kepulauan Mentawai, sengketa apabila terjadi sengketa konsumen, konsumen tidak perlu datang ke Kota Padang yang memakan biaya, sehingga penyelesaian sengketa konsumen menjadi mudah dan tidak memakan biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mia Hadiati dan Mariske Myeke Tampi, 2017, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Muhammad Syahrur, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Riau.
- Nyoman A. Martana, 2016, *Buku Ajar: Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Badung.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2014, *Hukum Dalam Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya Dan Pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Jeneponto.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

### **C. Sumber Lain**

- A. Ahsi Thohari, “Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.
- Ahmad Wahidi, Musataklima, dan Nur Jannani, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 23, Nomor 1, 2023.

- Arief Rahman, “Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Ayu Lestari Wanda, 2018, “Kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang”, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Beatrix Benni, 2016, “Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Sumatera Barat Menuju Harmonisasi Hukum Waris di Indonesia”, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, 2021, *Info Grafik Layanan Perlindungan Konsumen*, 23 Oktober 2023, <https://www.instagram.com/p/CTTeYZXpeVQ/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2017, *Konsumen*, 21 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Riris Nisantika dan Ni Luh Putu Egi Santika Maharani, “Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, *Jurnal Locus Delicti*, Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Sidharta, 2017, *BPSK di Tengah Pergeseran Kewenangan Penganggaran*, 22 Oktober 2023, [https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2017/10/04/7345/127\\_keputusan\\_sengketa\\_konsumen\\_dianulir\\_ma/](https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2017/10/04/7345/127_keputusan_sengketa_konsumen_dianulir_ma/).
- Tulus Abadi, 2021, *YLKI Catat 3.692 Pengaduan Masyarakat di 2020, Terbanyak Soal Produk Jasa Keuangan*, 23 Oktober 2023, <https://www.merdeka.com/uang/ylki-catat-3692-pengaduan-masyarakat-di-2020-terbanyak-soal-produk-jasa-keuangan.html>.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2019, *Pada 2019, YLKI Telah Menerima 1.871 Aduan, Terdiri Atas 563 Kasus Kategori Individual dan 1.308 Kasus Kategori Kelompok/Kolektif*, 23 Oktober 2023, <https://ylki.or.id/2020/01/pengaduan-konsumen-dan-kinerja-ojk/>.
- Zainul Akhyar, “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin”, *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Volume 5, Nomor 10, 2015.